

SKRIPSI

SYAMSIDAR BARBARANITA LUBIS

**KESEHATAN KERJA SEBAGAI SALAH SATU
BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA
DI PT. MOON LION INDUSTRIES**

INDONESIA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2003

**KESEHATAN KERJA SEBAGAI SALAH SATU
BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA
DI PT. MOON LION INDUSTRIES
INDONESIA**


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen pembimbing

Penyusun


H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130355366


Syamsidar Barbaranita Lubis
NIM. 039914849

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan
Panitia Penguji
Pada Hari Rabu 18 Juni 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lanny Ramli, S.H., M.Hum

Anggota: 1. H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

2. Dr. Marten L. Souhoka, S.H., M.S.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Dengan adanya pengaturan mengenai kesehatan kerja di Indonesia, yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2).
- Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Undang-Undang No.12 Tahun 1948 tentang Kesehatan Kerja.
- Undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja pasal 9 dan pasal 10.
- Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 23 ayat (1), (2), (3).
- Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek pasal 16 ayat (1).
- Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat (1).

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja pasal (2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek pasal 34.
- Peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja pasal 2.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja pasal 3 ayat (1).
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja pasal 2 ayat (2).

menunjukkan bahwa pemerintah menyadari dan sangat memperhatikan masalah kesehatan kerja di Indonesia.

b. PT MOON LION INDUSTRIES INDONESIA telah memberikan perlindungan terhadap pekerjanya khususnya di bidang kesehatan kerja yang dicantumkan dalam KKBnya. Perusahaan tersebut telah melaksanakan program

kesehatan kerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.Saran.

- a. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lagi masalah kesehatan kerja, karena mengingat pentingnya masalah kesehatan kerja bagi peningkatan produktivitas kerja.
- b. Diharapkan PT MOON LION INDUSTRIES INDONESIA tetap melaksanakan program kesehatan kerja dan segera menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.